



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG HASIL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mensejahterakan masyarakat, perlu dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan barang hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pengelolaan barang hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan untuk tertib administrasi dan menjamin adanya kepastian nilai;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin adanya kepastian nilai, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan barang hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Barang Hasil Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG HASIL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Barang Hasil Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pengelolaan BHP adalah serangkaian tindakan menerima dan mengelola Barang Hasil Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Barang Hasil Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah barang yang berasal dari hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang Hasil Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



5. Barang Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan/dihibahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Operasional yang selanjutnya disebut Satpol PP Operasional adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan tugas dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Pejabat yang berwenang.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Yogyakarta.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam Pengelolaan BHP.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan Pengelolaan BHP yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan BHP meliputi:

- a. penerimaan dan penyimpanan;
- b. pengembalian; dan
- c. penatausahaan.

BAB II PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 4

- (1) Satpol PP Operasional menyerahkan BHP kepada petugas Satpol PP.
- (2) Petugas Satpol PP menerima dan menyimpan BHP yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pencatatan BHP dalam buku register.
- (4) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Gudang Satpol PP.



BAB III PENGEMBALIAN

Pasal 5

- (1) Satpol PP melakukan pengembalian BHP kepada pelanggar.
- (2) Pengembalian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setelah pelanggar dikenai sanksi administratif; dan
 - b. setelah pelanggar menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama.
- (3) Pengembalian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak BHP diterima oleh Satpol PP.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka BHP menjadi Barang Milik Daerah.
- (5) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Barang Persediaan Satpol PP.

BAB IV PENATAUSAHAAN BARANG HASIL PENEGAKAN

Pasal 6

- (1) Walikota membentuk Tim Penatausahaan BHP untuk penatausahaan Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Tim Penatausahaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Satpol PP;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah;
 - c. unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Inspektorat.
- (3) Pembentukan Tim Penatausahaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai teknis penerimaan, penyimpanan, dan pengembalian BHP ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Satpol PP.



- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 76

